

Kanit Binmas Polsek Sakra Barat Hilang Misterius Selama Tiga Tahun

LOMBOK TIMUR (IM) - Keluarga anggota polisi dari Kesatuan Polres Lombok Timur, mendatangi Mapolda NTB untuk melaporkan soal hilangnya Aiptu Zainuddin sejak tiga tahun silam.

Pihak keluarga berharap yang bersangkutan dapat ditemukan dalam kondisi apapun.

Meski komisi kode etik polri memutuskan telah memberhentikan Aiptu Zainuddin karena dinilai melarikan dalam tugas.

"Zainudin terakhir bertugas di Polsek Sakra Barat dan menjabat sebagai Kanit

Binmas sebelum menghilang sejak tiga tahun silam," ujar Elya Hadiana, adik kandung Aiptu Zainuddin, Selasa (5/4).

Menghilangnya Aiptu Zainuddin membuat pihak keluarga dirundung kesedihan. Terlebih Zainudin meninggalkan seorang istri dan seorang anak.

Sementara putusan sidang komisi kode etik Polri yang memberhentikan Aiptu Zainuddin karena dinilai telah melalaikan tugas tidak dipersoalkan oleh pihak keluarga. Pasalnya, keluarga berharap adanya kepastian akan keberadaan Zainuddin. • lus

Fasilitasi Judi Online, Seorang DJ di Bengkulu Ditangkap Polisi

BENGKULU (IM) - Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu, menangkap AB (28), warga Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, lantaran diduga melakukan tindak pidana penyebaran konten bermuatan perjudian.

Pria yang bekerja sebagai Disk Jockey (DJ) ini diduga membuka semacam website yang memfasilitasi permainan judi secara online.

Dari hasil penelusuran patroli siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, pihaknya mendapatkan situs judi online dengan nama akun @game slot 37, yang dikelola pria selegram AB.

Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu, Kombes Aries Andhi mengatakan, terduga pelaku AB ini menyediasi konten website, kemudian jika pengguna ingin ikut harus

masuk melalui dengan akun milik AB.

Dari hasil perkembangan penyidik, kata Aries, pria yang juga sebagai selegram ini diduga melakukan aktivitas perjudian melalui akun website tersebut selama satu bulan terakhir.

"Selama kurun waktu satu bulan tersebut AB, berhasil mendapatkan keuntungan selama Rp4 juta," kata Aries, Selasa (5/4).

Selegram AB, jelas Aries, dijerat dalam pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016, tentang perubahan UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

"Dari terduga pelaku berhasil diamankan barang bukti akun instagram milik pelaku yang memuat konten bermuatan perjudian, 1 unit perangkat Hp merk Oppo A15, dan rekening koran Bank BCA," ujar Aries. • lus



IKUT VAKSINASI COVID-19 GRATIS BERAS
Warga menerima beras usai mengikuti vaksinasi booster COVID-19 di Mapolsek Nglasari, Tangerang, Banten, Selasa (5/4). Pemberian beras lima liter gratis tersebut dilakukan untuk memotivasi warga mengikuti vaksinasi booster COVID-19 yang dilakukan oleh Polsek Nglasari Tangerang.

Polisi Ungkap Komedian Berinisial M Beli Foto dan Video Porno Dea OnlyFans

JAKARTA (IM) - Polisi mengungkap bahwa komedian terkenal berinisial M membeli foto dan video porno Dea di akun Dea OnlyFans. Namun, polisi tidak mau merinci identitas komedian M tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Auliansyah Lubis menyebut, adanya transaksi pembelian foto dan video Dea OnlyFans itu diketahui dari hasil identifikasi Google Drive milik tersangka.

Sedikitnya ditemukan 76 video dan masih banyak lagi gambar vulgar lainnya. Lalu dari pemeriksaan Dea, terungkap ada yang membeli hasil produksinya tersebut.

"Dari beberapa orang tersebut kami analisa ada satu orang, seorang komedian terkenal dengan inisial M," ujar Auliansyah, saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (5/4).

Ia menjelaskan seorang komedian itu membeli foto dan video itu secara langsung kepada Dea OnlyFans tanpa melalui pihak ketiga. Tak hanya M, dari pengakuan Dea OnlyFans, banyak yang membeli foto dan video tak senonoh tersebut. Hal ini sejalan dengan informasi yang didapat pihaknya bukan dari platform OnlyFans.

"Ternyata benar pengakuan D sudah ada orang yang membeli video-video

tersebut sudah banyak yang membeli ini kami sedang analisa siapa saja yang membeli," tutur Auliansyah.

Penyidik bakal memanggil komedian inisial M itu dengan kapasitasnya sebagai saksi. Pemanggilan itu dilakukan untuk mengetahui apakah M cuma membeli atau ternyata menyebarkan juga. Rencananya pemanggilan tersebut dilakukan pekan ini.

"Sementara dipanggil dulu sebagai saksi baru kami utarakan apakah status yang bersangkutan tetap sebagai saksi atau jadi tersangka," kata Auliansyah.

Sebagaimana diketahui, Dea OnlyFans yang memiliki nama Gusti Ayu Dewanti itu telah ditetapkan sebagai tersangka kasus konten pornografi. Penetapan tersangka itu berdasarkan pemeriksaan serta proses gelar perkara. Dea OnlyFans dikenal sebagai konten kreator berbau pornografi di platform OnlyFans.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi tidak menahan Dea OnlyFans. Penyidik hanya mewajibkan Dea OnlyFans melapor dua kali dalam sepekan. Polisi memiliki pertimbangan untuk tidak menahan Dea. Di antaranya, ada pihak keluarga memberikan jaminan dan juga Dea OnlyFans masih berstatus mahasiswa dan ingin melanjutkan kuliah. • lus

12 | PoliceLine

IDN/ANTARA



POLDA KEPRI PANTAU PENDISTRIBUSIAN MINYAK GORENG CURAH

Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman (tengah) mendengarkan penjelasan dari karyawan CV.Murni Inti Sawit Batuampar mengenai pendistribusian minyak goreng curah di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (5/4). Dalam kunjungan itu, Kapolda memantau ketersediaan dan distribusi minyak goreng curah agar tidak terjadi penyimpangan.

Polri Bantah Tolak Laporan Kontras soal Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat

Penyidik Bareskrim dipastikan sudah berkoordinasi dengan penyidik Polda Sumut terkait temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Nonaktif, Terbit Rencana Perangin-angin.

JAKARTA (IM) - Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko membantah pernyataan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang menyebut Bareskrim menolak menangani laporan terkait kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-angin.

Gatot menjelaskan, Bareskrim tetap melakukan asistensi ke Polda Sumut terkait kasus tersebut. Apalagi pada saat ini kasus itu sudah

naik ke tahap penyidikan di Polda Sumut.

"Jadi gini supaya tidak terlalu jauh, kan lokasi dengan kita di sini terlalu jauh untuk melakukan penyidikan, makanya penyidik memberikan asistensi kepada Polda Sumut dalam hal menangani," kata Gatot di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/4).

"Jadi bukan berarti kita lepas menolak, bukan, kita tetap turun," kata Gatot menambahkan.

Ia memastikan bahwa penyidik Bareskrim sudah diturunkan ke lokasi untuk berkoordinasi dengan penyidik

Polda Sumut.

Ia menambahkan, penyidik juga bakal mendalami aktor intelektual dalam kasus kerangkeng manusia di Langkat.

"Ya (aktor intelektual) masih didalam," ucapnya.

Sebagai informasi, tim kuasa hukum pelaporan kasus kerangkeng manusia Langkat, Sumut, menyatakan laporannya ditolak oleh Bareskrim Polri pada 31 Maret 2022. Adapun alasan Bareskrim menolak laporan itu disebutkan karena kasus tersebut tengah ditangani Polda Sumatera Utara.

"Ya ditolak, tadi seperti rekan saya sampaikan bahkan tidak mencari dan menggali bukti yang dilampirkan," kata Peneliti Kontras Andrie Yunus di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (3/3).

Dalam pelaporan ini, tim kuasa hukum kerangkeng Langkat hendak menyoroti soal tindak pidana perdagagan orang (TPPO) dan aktor intelektual dalam kasus tersebut. Berdasarkan keterangan korban, mereka dipaksa bekerja tanpa hari libur dan jam kerja dan tidak mendapatkan upah gaji.

"Kalau tidak ada hari libur tanggal merah walaupun itu terjadi tidak menjadikan mereka tidak bekerja, mereka tetap bekerja di situ dan tidak mendapatkan gaji apapun selama mereka berada di tempat itu," ungkapnya.

Selanjutnya, perwakilan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Gina Sabrina mengungkapkan, pihaknya menemukan adanya dugaan oknum intelektual

dalam kasus kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-angin.

itu. Ia juga mengatakan, ada banyak aktor intelektual yang dilaporkan ke Bareskrim. Menurutnya, ada penyelenggara negara yang juga berperan menjadi aktor intelektual di kasus itu.

"Dan juga kami menemukan actor intelektualnya sehingga itu menjadi alasan kami untuk melapor. Terlebih karena memang klien kami dari 4 korban yang belum bisa kami sebutkan namanya itu tidak diakomodir dalam proses LP yang ada di Sumut," katanya. • lus

Polisi Bakal Sita Uang Rp1,9 Miliar Pemberian Indra Kenz ke Fakarich

JAKARTA (IM) - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menyatakan bakal menyita uang senilai Rp1,9 miliar yang diberikan Indra Kenz kepada Fakarich alias Fakar Suhartami Pratama.

"Barang bukti yang ada keterkaitan pasti disita sesuai kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan peraturan kaproli (Perkap)," kata Dittipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (5/4).

Di sisi lain, Kasubdit II Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Chandra Sukma Kumara menyatakan, uang tersebut sampai saat ini masih belum disita. Namun, ke depannya uang itu akan disita untuk kebutuhan proses penyidikan.

"Uang tersebut sementara belum disita dan akan kita sita," ujar Chandra dikonfirmasi terpisah.

Sebagaimana diketahui, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri resmi menetapkan Fakarich sebagai tersangka kasus dugaan penipuan Aplikasi Binomo.

Penyidik menemukan adanya aliran dana Rp1,9 miliar

dari Indra Kesuma alias Indra Kenz ke Fakarich alias Fakar Suhartami Pratama, terkait Aplikasi Binomo.

20 Tahun Penjara
Dit Tipideksus Bareskrim Polri menjerat Fakarich alias Fakar Suhartami Pratama, yang disebut sebagai guru trading Indra Kenz, dengan pasal berlapis. Whisnu mengatakan, Fakarich terancam pidana penjara maksimal 20 tahun penjara. "Pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000," kata Whisnu kepada wartawan, Selasa (5/4).

Dalam hal ini, pidana penjara paling lama itu merupakan buntut dari dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dijerat kepada Fakarich.

Atas perbuatannya, Fakarich disangka melanggar Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. • lus

Pelajar Tewas Korban Klitih, Polda DIY Tingkatkan Patroli Malam

YOGYAKARTA (IM) - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta akan tingkatkan patroli malam dan razia di jalan raya selama Ramadhan. Hal ini untuk mencegah munculnya kasus kejahatan jalanan.

Pada Minggu (3/4) dini hari, aksi klitih memakan korban jiwa. Korbananya seorang pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta, tewas setelah terkena sabetan benda tajam oleh pelaku kejahatan jalanan, di Jalan Gedongkuning, Kota Yogyakarta.

"Patroli biasanya paling tidak satu malam tiga 'trip'," kata Kepala Bidang Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto di Mapolresta Yogyakarta, Selasa (5/4).

Untuk mendukung peningkatan patroli, menurut dia, personel yang bertugas di lapangan juga ditambah dengan jumlah yang disesuaikan dengan situasi kerawanan di masing-masing wilayah.

Menurut Yuliyanto, selain menggenakan patroli hingga tingkat polsek, petugas juga bakal menggelar pemeriksaan kepemilikan senjata tajam atau peralatan lain yang memungkinkan digunakan untuk berbuat kejahatan.

"Jadi mohon maaf misalnya nanti masyarakat diperiksa di jalan pada malam hari. Itu semata-mata untuk menjaga situasi kamtibmas," kata Yuliyanto.

Selain diupayakan pihak kepolisian, menurut dia, jaminan keamanan selama Ramadhan juga dapat diwujudkan oleh masyarakat di lingkungan masing-masing.

"Jaminan keamanan bisa dilakukan oleh kami, bisa juga oleh masyarakat dengan berpartisipasi ikut ronda malam, ikut jaga," kata dia. Polda DIY, kata Yuliyanto, juga melarang warga menyalakan petasan untuk menjaga keamanan serta ketenangan beribadah selama Ramadhan.

"Misalnya ada (menyalakan petasan) akan kami amankan merconnya supaya tidak diledakkan, supaya tidak mengganggu orang lain," kata dia.

Sebelumnya, seorang pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta tewas korban klitih setelah terkena sabetan benda tajam oleh pelaku kejahatan jalanan di Jalan Gedongkuning, Kota Yogyakarta, Minggu (3/4) dini hari.

Korban sempat dilarikan ke RSUP Hardjolukito oleh petugas Direktorat Sabhara Polda DIY yang sedang berpatrioli. Namun, nyawanya tak tertolong. • lus

128 Pengendara Kena Tilang Elektronik, Tertangkap Kamera Ngebut di Jalan Tol

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya menindak sedikitnya 128 pengendara mobil yang melanggar batas kecepatan maksimal di jalan tol dengan menggunakan sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan, angka tersebut didapat berdasarkan data yang dicatatkan kepolisian selama tiga hari penerapan ETLE di jalan tol.

"Dalam tiga hari terakhir sudah 128 yang ditilang dengan menggunakan bantuan kamera pelanggaran batas kecepatan," ujar Sambodo kepada wartawan, Selasa (5/4).

Menurut Sambodo, para pengendara yang melanggar batas kecepatan itu akan dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp 500 ribu. Jika sanksi denda yang dikenakan tidak dibayarkan, maka STNK pelanggar akan diblokir.

"Kalau dia tidak membayar dendanya, maka STNK akan diblokir. Jadi enggak bisa diapa-apain. Nanti ketika yang bersangkutan bayar pajak, maka pajaknya akan ditambahkan dengan denda dari pelanggaran tersebut," pungkasnya.

Untuk diketahui, Polda Metro Jaya mulai memberlakukan sanksi tilang dengan menggunakan sistem ETLE

di ruas jalan tol pada Jumat kemarin. Tilang elektronik tersebut akan menasar para pengendara yang melebihi batas maksimal kecepatan dan muatan kendaraan di jalan tol.

"Pelanggaran batas kecepatan dan batas muatan. Kedua jenis pelanggaran itu akan dilakukan penindakan secara full (tilang) pada 1 April 2022," ujar Sambodo Purnomo Yogo, Selasa lalu.

Sambodo mengatakan, sanksi tilang elektronik untuk dua pelanggaran di jalan tol itu berlaku setelah kepolisian melakukan sosialisasi selama satu bulan terakhir, yakni sejak 1-31 Maret 2022.

"Kami laksanakan sosialisasi mulai dari tanggal 1 sampai 31 Maret 2022. Surat tilang atau surat konfirmasi itu tetap dikirimkan ke rumah masing-masing pelanggar, tetapi masih ada tulisannya sosialisasi ETLE," kata Sambodo.

Dalam pelaksanaannya, kata Sambodo, pengemudi mobil akan ditilang apabila kecepatan kendaraannya melebihi batas 100 kilometer per jam. Sementara itu, pengemudi yang melanggar batas muatan akan terdeteksi oleh sensor yang telah terpasang di jalan tol. Sensor akan langsung memberikan sinyal ke kamera ETLE untuk merekam pelanggaran. Ketentuan kecepatan berkendara di jalan tol sudah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan yang mengatur bahwa batas kecepatan di jalan tol yaitu 60 hingga 100 kilometer per jam (kph), sesuai dengan rambu lalu lintas yang terpasang.

Berikut rinciannya: Paling rendah 60 kph dalam kondisi area bebas dan paling tinggi 100 kph untuk jalan bebas hambatan, paling tinggi 80 kph untuk jalan antarkota, paling tinggi 50 kph untuk kawasan perkotaan, paling tinggi 30 kph untuk kawasan permukiman.

Polisi akan mengirimkan bukti-bukti pelanggaran lalu lintas di jalan tol yang terekam ETLE beserta surat tilang ke alamat pemilik kendaraan.

Sambodo menambahkan, kamera ETLE yang berfungsi untuk merekam pelanggaran batas kecepatan sudah terpasang di sejumlah titik di lima ruas jalan tol, yakni: Jalan Tol Jakarta-Cikampek Jalan Tol Jakarta-Cikampek Tol Layang MBZ Jalan Tol Sedyatmo Jalan Tol Dalam Kota Jalan Tol Kunciran-Cengkareng Sementara itu, perangkat untuk menindak pelanggaran batas muatan kendaraan baru terpasang di ruas Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) dan Jalan Tol Jakarta-Tangerang. • lus



15 KG SABU DIAMANKAN DI PELABUHAN RORO DUMAI
Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal (kedua kiri) bersama Ditpolair Baharkam Polri Brigjen Pol Mohammad Yusung Kosasih (ketiga kiri) menanyai tersangka kurir narkoba ketika pengungkapan kasus tindak pidana narkoba jenis sabu di halaman Mapolda Riau, di Pekanbaru, Riau, Selasa (5/4). Tim BKO Korpolaair Baharkam Polri berhasil mengamankan kurir narkoba jenis sabu-sabu yang membawa sebanyak 15 kg pada Rabu (30/3/2022) di Pelabuhan Roro Dumai, Riau.